



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu dilakukan perubahan posisi Ketua, Koordinator, dan Anggota Tim Kerja Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Helpdesk sebagai berikut :

1. Pengarah bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke Helpdesk KPU RI;
2. Ketua Helpdesk mempunyai tanggungjawab secara umum untuk pelaksanaan kegiatan Helpdesk antara lain :
 - a. Menyusun program kegiatan Helpdesk;
 - b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk;
 - c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk;
 - d. Melaporkan kegiatan Helpdesk kepada Anggota KPU Kabupaten secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak

dapat ...

dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu.

3. Sekretaris Helpdesk mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan Helpdesk;
 - b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan Helpdesk partai politik Calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua Helpdesk.
4. Tim Helpdesk meliputi :
 - a. Koordinator, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Memonitor petugas Helpdesk dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk;
 - 2) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
 - 3) Melakukan evaluasi pelayanan Helpdesk bersama Ketua Helpdesk secara berkala;
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Koordinator.
 - b. Koordinator Harian, mempunyai tugas antara lain :
 - 1) Melaksanakan program kegiatan Helpdesk;
 - 2) Menerima laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada Koordinator Helpdesk;
 - 3) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
 - 4) Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh Anggota Helpdesk;
 - 5) Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan;
 - 6) Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota Helpdesk selama kegiatan berlangsung.
 - c. Anggota Helpdesk, mempunyai tugas antara lain :

1) Menyiapkan ...

- 1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas;
- 2) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di Helpdesk kepada Koordinator Harian;
- 3) Mengisi laporan harian Helpdesk;
- 4) Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui :
 - a. Surat elektronik (email);
 - b. Aplikasi pesan Online;
 - c. Pertemuan Online;
 - d. Tatap muka.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas Helpdesk.

- KETIGA : Masa Kerja Tim Kerja Helpdesk sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terhitung sejak 16 Agustus 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Hukum & SDM



Fikri Tjioa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
UTARA NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
HELPDESK PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
UTARA

TIM KERJA HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

- A. PENGARAH : 1. Hendra S. Lumanauw
2. Stella M. Runtu
3. Darul Halim
4. Dikson Lahope
5. Robby A.M. Manoppo
- B. KETUA : Ariesto J. Matantu
- C. SEKRETARIS : Jeane V. Mondoringin
- D. TIM HELPDESK
1. KOORDINATOR : Fikri Tjiko
2. KOORDINATOR : Inri Naomi Nangka
HARIAN

3. ANGGOTA
HELPDESK
- : 1. Yulia E. Widiastuti
2. Antonius Saragintan
3. Pitronela O. Dendeng
4. Paul Elizer Tuama
5. Jhon Ias Ganesa
6. Arief Halim

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Hukum & SDM



Fikri Tjiko